



**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-
SAMA ATAS JUAL BELI TANAH KAS DESA KEDUNG
SOLO**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/PID.SUS/2018)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

WILSON WIRAWAN

**NPM : 1826000360
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsestrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ATAS JUAL
BELI TANAH KAS DESA KEDUNG SOLO**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/PID.SUS/2018)

Nama : Wilson Wirawan
NPM : 1826000360
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H


Ismaidar, S.H., M.H

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**


Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ATAS JUAL BELI TANAH KAS DESA KEDUNG SOLO (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/PID.SUS/2018)

Nama : Wilson Wirawan
NPM : 1826000360
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Sabtu/13 Juli 2019
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 15.00 WIB s/d 19.00 WIB
Dengan tingkat Judisium : A (Dengan Pujian)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, M.H.Li
Anggota I : Yasmirah Mandasari Saragih, SH, MH
Anggota II : Ismaidar, S.H., M.H
Anggota III : Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.
Anggota IV : Sumarno, SH, MH

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum



ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ATAS JUAL BELI TANAH KAS DESA KEDUNG SOLO (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/PID.SUS/2018)

Wilson Wirawan¹

Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H. ^{**}

Ismaidar, S.H., M.H. ^{**}

Korupsi di Indonesia sudah menjadi persoalan serius dan mewabah, tidak hanya di perkotaan, namun sudah merambah sampai tingkat daerah. Tindak pidana korupsi di pedesaan bahkan, banyak dilakukan justru oleh orang-orang yang cukup terpandang karena pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa atas ragam modus tindak pidana korupsi belum memadai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum, penerapan hukum pidana materiil, dan analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/PID.SUS/2018 tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama atas jual beli tanah kas desa Kedung Solo.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan jenis penelitian normatif, metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dengan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yakni KUHP, KUHP, Undang Undang, dan Permendagri, bahan hukum sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Pengaturan hukum terkait pedoman pengelolaan kekayaan desa desa diatur dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, sedangkan pengaturan hukum terkait tindak pidana korupsi diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan unsur-unsur dalam dakwaan dan pertimbangan yuridis maupun non yuridis.

Penjatuhan putusan Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/PID.SUS/2018 telah memenuhi unsur-unsur pidana dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Korupsi, Jual Beli, Tanah Kas Desa*

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

^{**}Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	15

BAB II. PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ATAS JUAL BELI TANAH KAS DESA KEDUNG SOLO TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 968 K/PID.SUS/2018

A. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah.....	17
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 <i>juncto</i> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	18
C. Sanksi-Sanksi Tindak Pidana Korupsi.....	30

BAB III. PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ATAS JUAL BELI TANAH KAS DESA KEDUNG SOLO TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 968 K/PID.SUS/2018

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi pada Undang-Undang No 31 Tahun 1999 <i>juncto</i> Undang Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	34
B. Keadaan Yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa..	46
C. Penerapan Pidana.....	51

**BAB IV. ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 968
K/PID.SUS/2018 TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ATAS JUAL BELI
TANAH KAS DESA KEDUNG SOLO.**

A. Kasus Posisi.....	55
B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara.....	61
C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Majelis Hakim.....	83

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dimana ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum.

Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana, yaitu mengatur tentang aturan perbuatan – perbuatan tertentu yang dilarang. Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan aturan yang berlaku di suatu Negara.² Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).

Salah satu tindak pidana yang cukup menyita perhatian publik Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Korupsi adalah akar dari berbagai permasalahan bangsa yang menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah besar yang dapat menjadi bencana dan malapetaka bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal. 1.

³ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 8.

Korupsi di Indonesia sudah menjadi persoalan kronis. Ibarat penyakit, korupsi telah merasuki setiap sendi kehidupan dan meningkat dari tahun ke tahun dan dengan beragam modus.⁴

Korupsi menjadi salah satu masalah utama bangsa Indonesia yang menggerogoti seluruh aspek kehidupan rakyat Indonesia karena berbagai dampak negatif yang massif dapat ditimbulkan, seperti tersedotnya kekayaan negara dan melemahnya perekonomian nasional, akibatnya, banyak orang yang tidak dapat menikmati distribusi kekayaan negara secara adil.⁵

Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak – hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah meusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan Nasional.⁶

Korupsi juga disebut kejahatan kerah putih (*white collar crime*) karena pelaku pada umumnya adalah orang-orang terkenal atau cukup terpandang dalam kehidupan bermasyarakat. Perbuatan penjahat kerah putih, berbeda dengan *blue collar criminal*

⁴ H. Muhammad Nurdin, *Pendidikan Antikorupsi : Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Islami dalam Menumbuhkan Kesadaran Antikorupsi di Sekolah*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2014, hal. 19-20.

⁵ Yasmirah Mandasari Saragih, *The Efforts Of Eradication Of Corruption Through Instruments Of Money Laundering Law And Return Actors' Assets*, Unissula Press, The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020”, 2016, hal. 277

⁶ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 13.

yang relatif sulit dalam upaya penegakan hukum, jika tidak ditanggulangi dengan penuh perhatian.⁷

Potensi korupsi sering menimpa masyarakat pedesaan. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa atas korupsi belum memadai. Salah satu aspek rawan korupsi adalah penjualan tanah kas desa yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanah kas desa, banyak yang dijual maupun ditukar gulingkan (*ruislag*) tanpa prosedur yang benar.⁸ Hal ini tentu saja akan merugikan masyarakat di desa tersebut.

Salah satu kasus korupsi terjadi pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 968 K/PID.SUS/2018 tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama atas jual beli tanah kas desa Kedung Solo oleh terdakwa Sunarto bin Somad selaku Ketua Paguyuban Rakyat Renokonongo dengan Rosidah, SH selaku Notaris/PPAT (berkas perkara terpisah).

Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby, tanggal 8 Agustus 2017 terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-

⁷ Teguh Sulistia – Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 63.

⁸ Umi Supraptiningsih, *Upaya Hukum Dalam Perlindungan Tanah Kas Desa*, Yuridika, Vol. 25 No. 3, September-Desember 2010, hal. 259.

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan divonis pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah NIHIL. Kemudian terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 84/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY, tanggal 26 Oktober 2017 adalah menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, serta mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Agustus 2017 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby atas nama Terdakwa Sunarto bin Somad sekedar mengenai uang pengganti. Akhirnya setelah terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Mahkamah Agung Nomor : 968 K/PID.SUS/2018 adalah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa Sunarto bin Somad, mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 84/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY, tanggal 26 Oktober 2017, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Agustus 2017 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby dan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” pada dakwaan

primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sehingga menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan data dan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Atas Jual Beli Tanah Kas Desa Kedung Solo (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/PID.SUS/2018)**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama atas jual beli tanah kas Desa Kedung Solo terkait putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/PID.SUS/2018?

2. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama atas jual beli tanah kas Desa Kedung Solo terkait putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/PID.SUS/2018?
3. Bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/PID.SUS/2018 terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama atas jual beli tanah kas Desa Kedung Solo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama atas jual beli tanah kas Desa Kedung Solo terkait putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/PID.SUS/2018.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama atas jual beli tanah kas Desa Kedung Solo terkait putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/PID.SUS/2018.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/PID.SUS/2018 terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama atas jual beli tanah kas Desa Kedung Solo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Skripsi ini disusun sebagai syarat dalam menyelesaikan program Pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesamaan dari penelitian yang telah ada sebelumnya, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya secara online, dengan hasil sebagai berikut:

1. Skripsi karya Sahrir, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 05/PID/2011/PT.MKS)” dengan rumusan masalah tentang kualifikasi perbuatan korupsi Dana Desa dipandang dari sudut Hukum Pidana dan penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum hakim

dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 05/PID/2011/PT.MKS. Hasil kesimpulan dari skripsi ini adalah definisi korupsi secara gambling telah dijelaskan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 dan penerapan hukum pidana materiil dalam putusan ini sudah cukup tepat karena telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi serta terdakwa mampu bertanggung jawab, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana sudah tepat karena berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP.⁹

2. Skripsi karya Rahmat Islami, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2013/PN.Mks)” dengan rumusan masalah tentang penerapan hukum pidana korupsi dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 99/Pid.Sus/2013/PN.Mks. Hasil kesimpulan dari skripsi ini adalah penerapan hukum pidana baik secara formil maupun materiil dalam putusan hakim telah tepat karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁰

⁹ Sahrir, *Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa (Studi Putusan Nomor 05/PID/2011/PT.MKS)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NGY4ZWY0YWE0ZDYyYTk2NGI1MzQxMTIwMjlkZjMwMDdmN2RjZTk5OA==.pdf, diakses tanggal 26 April 2019, pkl 19.25 WIB.

¹⁰ Rahmat Islami, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan Nomor 2588/K/Pid.sus/2015/MA)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017,

3. Skripsi karya Azharul Nugraha Putra Paturusi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Putusan No. 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)” dengan rumusan masalah tentang penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks. Hasil kesimpulan dari skripsi ini adalah penerapan hukum pidana materiil dalam putusan ini telah sesuai dan memenuhi unsur delik, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sudah tepat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹¹

Perbedaan ketiga skripsi diatas dengan skripsi yang dibuat oleh penulis adalah pada putusan yang dianalisis oleh penulis, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/PID.SUS/2018 tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama atas jual beli tanah kas Desa Kedung Solo.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Analisis Putusan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, pengertian dari analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/18037/RAHMAT%20ISLAMI%20FAKULTAS%20HUKUM.pdf?sequence=1>, diakses tanggal 26 April 2019, pkl 19.35 WIB.

¹¹ Azharul Nugraha Putra Paturusi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Putusan No. 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, <https://core.ac.uk/download/pdf/78942206.pdf>, diakses tanggal 26 April 2019, pkl 17.45 WIB.

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹²

Putusan menurut buku Peristilahan Hukum dan Praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985 adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.¹³

Berdasarkan defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa analisis putusan adalah penyelidikan terhadap suatu hasil atau kesimpulan dari sesuatu hal yang sudah dipertimbangkan dan dinilai oleh pengadilan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah bahasa Belanda disebut *Strafbaar feit*, yang terdapat tiga unsur pembentuk kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Secara *literlijk*, kata *straf* artinya pidana dan hukum, kata *baar* artinya dengan dapat atau boleh dan *feit* artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁴

Menurut pendapat beberapa ahli, pengertian tindak pidana adalah:¹⁵

1. Simons: Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) web versi Daring, *Analisis*, <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses tanggal 26 April 2019, pk1 14.16 WIB.

¹³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 54.

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 69.

¹⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 98.

2. Pompe: Tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
3. Moeljatno: Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
4. Kanter dan Sianturi: Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

3. Pengertian Korupsi

Menurut *Black's Law Dictionary*, korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain, secara tidak benar menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.¹⁶

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, “menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.”¹⁷

Tindak pidana korupsi di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁶H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 4.

¹⁷Evi Hartanti, *Op.Cit.*, hal. 9.

mengartikan bahwa Korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

4. Pengertian dilakukan secara bersama-sama

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal oleh R. Soesilo, menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.

5. Pengertian jual beli

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

6. Pengertian tanah kas desa

Menurut Pasal 2 Ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan

Desa, tanah kas desa adalah bagian dari jenis kekayaan desa. Berdasarkan Pasal 1 Angka 9, kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 10, tanah desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini adalah:

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah bersifat deskriptif artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta hukum yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian atas hukum yang dilakukan melalui cara mempelajari bahan pustaka atau data sekunder.¹⁸

3. Metode Pengumpulan Data

¹⁸Soerjono Soekanto – Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 13.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan ilmu hukum seperti buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Mahkamah Agung dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang terdiri dari:¹⁹

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/PID.SUS/2018, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya tulis ilmiah, artikel dari internet maupun cetak, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tanah.

¹⁹ *Ibid.*, hal 12-13.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum dan non hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang diperoleh dan diolah secara kualitatif dengan cara melakukan analisis pembahasan dan penjabaran hasil penelitian berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Atas Jual Beli Tanah Kas Desa Kedung Solo Terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/PID.SUS/2018 terdiri dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 04 Tahun Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Sanksi-Sanksi Tindak Pidana Korupsi.

Bab III berisi Penerapan Hukum Pidana Materiil Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Atas Jual Beli Tanah Kas Desa Kedung Solo Terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/PID.SUS/2018 terdiri dari Unsur- Unsur Tindak Pidana Korupsi pada Undang-Undang No 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Unsur Secara Bersama-Sama pada Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Sanksi Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim.

Bab IV berisi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/PID.SUS/2018 Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Atas Jual Beli Tanah Kas Desa Kedung Solo terdiri dari Kasus Posisi, Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara, dan Analisis Penulis Terhadap Putusan Majelis Hakim.

Bab V berisi Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ATAS JUAL BELI TANAH KAS DESA KEDUNG SOLO TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 968 K/PID.SUS/2019

A. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 04 Tahun 2007

Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah

1. Ketentuan Umum Dalam Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

Menurut Pasal 1 Permendagri Nomor 04 Tahun 2007, yang dimaksud dengan:

1. Badan Permusyawaratan Desa, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
2. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
3. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

2. Jenis Kekayaan Desa

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 04 Tahun 2007, jenis

kekayaan Desa terdiri atas :

- a. tanah Kas Desa;
- b. pasar Desa;
- c. pasar Hewan;
- d. tambatan Perahu;
- e. bangunan Desa;

- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
- g. lain-lain kekayaan milik Desa.

3. Aturan Pengelolaan Kekayaan Desa

Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 15 Permendagri Nomor 04 Tahun 2007

Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah,

- a. Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- b. Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa.
- c. Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud harus mendapatkan persetujuan BPD.
- d. Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- e. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- f. Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
- g. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- h. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dirumuskan ke dalam tiga

puluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi Ketigapuluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 7 kelompok sebagai berikut:

1. KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

a. Melawan Hukum Untuk Memperkaya Diri Sendiri dan Dapat Merugikan Keuangan Negara

Pasal 2, Ayat 1 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”.

b. Menyalahgunakan Kewenangan Untuk Menguntungkan Diri Sendiri dan Dapat Merugikan Keuangan Negara

Pasal 3, Ayat 1 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

2. SUAP-MENYUAP

a. Menyuap Pegawai Negeri

Pasal 5, Ayat 1, huruf (a) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”

Pasal 5, Ayat 1, huruf (b) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”.

b. Memberi Hadiah Kepada Pegawai Negeri Karena Jabatannya

Pasal 13 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut...”

c. Pegawai Negeri Menerima Suap

Pasal 5, Ayat 2 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Pasal 12 huruf a Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut

diberikan untuk menggerakkan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”

Pasal 12 huruf b Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”

d. Pegawai Negeri Menerima Hadiah Yang Berhubungan Dengan Jabatannya

Pasal 11 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “...pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”

e. Menyuap Hakim

Pasal 6, Ayat 1, huruf a Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”

f. Menyuap Advokat

Pasal 6, Ayat 1, huruf b Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”.

g. Hakim dan Advokat Menerima Suap

Pasal 6, Ayat 2 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

h. Hakim Menerima Suap

Pasal 12, huruf c Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”

i. Advokat Menerima Suap

Pasal 12, huruf d Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”.

3. PENGGELAPAN DALAM JABATAN

a. Pegawai Negeri Menggelapkan Uang Atau Membiarkan Penggelapan

Pasal 8 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “...pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya,

atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”

b. Pegawai Negeri Memalsukan Buku Untuk Pemeriksaan Administrasi

Pasal 9 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “...pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”

c. Pegawai Negeri Merusakkan Bukti

Pasal 10 huruf a Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya”

d. Pegawai Negeri Membiarkan Orang Lain Merusakkan Bukti

Pasal 10 huruf b Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut”

e. Pegawai Negeri Membantu Orang Lain Merusakkan Bukti

Pasal 10 huruf c Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut”.

4. PERBUATAN PEMERASAN

a. Pegawai Negeri Memeras

Pasal 12 huruf e Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”

Pasal 12 huruf g Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”

b. Pegawai Negeri Memeras Pegawai Negeri Lain

Pasal 12 huruf h Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”

5. PERBUATAN CURANG

a. Pemborong Berbuat Curang

Pasal 7 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang”

b. Pengawas Proyek Membiarkan Perbuatan Curang

Pasal 7 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a”

c. Rekanan TNI/Polri Berbuat Curang

Pasal 7 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang”

d. Pengawas Rekanan TNI/Polri Berbuat Curang

Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c”

e. Penerima Barang TNI/Polri Membiarkan Perbuatan Curang

Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”

f. Pegawai Negeri Menyerobot Tanah Negara Sehingga Merugikan Orang Lain

Pasal 12 huruf h Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

6. BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN

a. Pegawai Negeri Turut Serta Dalam Pengadaan Yang Diurusnya

Pasal 12 huruf i Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”

7. GRATIFIKASI (Pasal 12B Jo. Pasal 12C)

a. Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi dan Tidak Laporkan

Pasal 12B Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Ayat (1), “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi
- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Ayat (2), “Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Pasal 12 C UU Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- c. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik Negara.
- d. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi

Pasal 21 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas), tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar

Pasal 22 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: "Setiap orang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)"

Pasal 28 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: "Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan terhadap seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka"

3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka

Pasal 22 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: "Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

Pasal 29 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
- b. Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.

- d. Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.
- e. Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu

Pasal 22 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: "Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)"

Pasal 35 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a. Setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa.
- b. Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.
- c. Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu

Pasal 22 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: "Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua

belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)"

Pasal 36 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: "Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia"

6. Saksi yang membuka identitas pelapor

Pasal 24 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: "Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)"

Pasal 31 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a. Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- b. Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan atau orang lain tersebut.

c. Sanksi-Sanksi Tindak Pidana Korupsi

Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak

pidana korupsi adalah :²⁰

²⁰ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 155.

- a. Pengembalian kerugian uang negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi (sesuai prinsip dalam *UNCAC*, 2003).
- b. Adanya efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana korupsi.
- c. Menjadi langkah pendahuluan untuk menangkal (*preveny effect*) terjadinya tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jenis sanksi pidana yang dapat diberikan bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah :

- a. Pidana mati

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999, perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam “keadaan tertentu” dapat dijatuhi pidana mati.

- b. Pidana penjara

Beberapa ragam ancaman pidana penjara dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi, mulai dari pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun penjara, dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara, dan pidana penjara maksimal seumur hidup.

- c. Pidana denda

Beberapa ragam ancaman pidana denda juga dapat dikenakan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dimulai dari pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai ke pidana denda maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

d. Pidana Tambahan

Berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, pidana tambahan adalah :

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut (Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999).
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999).
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999).
- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana (Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Nomor 31 Tahun 1999).
- 5) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999).
- 6) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam Undang-undang ini, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan (Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999).

e. Tindak pidana yang dilakukan oleh, atau atas nama suatu korporasi

Berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 31 Tahun 1999, pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga), yakni :

- 1) Penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya (Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999).

- 2) Tindak pidana korupsi oleh korporasi yang dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja ataupun hubungan lain, serta bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999).
- 3) Tuntutan pidana yang dilakukan terhadap suatu korporasi, diwakili oleh pengurus, lalu pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain (Pasal 20 ayat (3) dan (4) UU Nomor 31 Tahun 1999).
- 4) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan ataupun memerintahkan pengurus tersebut dibawa ke pengadilan (Pasal 20 ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 1999).
- 5) Penyerahan surat panggilan untuk menghadap disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor (Pasal 20 ayat (6) UU Nomor 31 Tahun 1999).

BAB III

PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ATAS JUAL BELI TANAH KAS DESA KEDUNG SOLO TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 968 K/PID.SUS/2018

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Menurut Sudarto, unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah :

1. Unsur-unsur tindak pidana korupsi yang bersifat memperkaya diri sendiri (berhubungan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).²¹
 - a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan.
“Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya: mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kekayaannya.
 - b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum. “Melawan hukum” di sini diartikan secara formil dan materiil.
Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
 - c. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa perbuatannya secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara harus dibuktikan adanya secara objektif. Dalam hal ini hakim kalau perlu dapat mendengar pendapat dari saksi ahli atau lebih dari satu orang untuk mengetahui

²¹ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hal 132.

kapan ada keadaan yang “merugikan” itu. Dari rumusan ini tampak bahwa delik ini merupakan delik materiil.

2. Unsur-Unsur tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang atau jabatan (berhubungan dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).²²
 - a. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada si pembuat karena jabatan atau kedudukan.
 - b. Ada tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau badan.
 - c. Perbuatan secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 968

K/PID.SUS/2018 disusun secara subsidair, yaitu :

1. Dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara

²² Sudarto, *Op.Cit.*, hal 133-134.

dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Unsur-unsur dari dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum adalah :

a. Unsur setiap orang

Huruf C.1.a pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 diperuntukkan bagi pihak swasta maupun pegawai negeri/mempunyai jabatan.

Subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana korupsi baru boleh dihukum apabila pelaku tersebut sanggup mempertanggung jawabkan erat kaitannya dengan kesalahan.²³

Subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :²⁴

- 1) Dapat menginsafi makna yang nyata dari perbuatannya.
- 2) Dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

²³ Ismaidar, *Aspek Hukum Mengenai Tindak Pidana Terhadap Para Pelaku Korupsi*, Jurnal Doktrin, Vol. 3, No. 5, Januari 2015, hal. 7.

²⁴ Ismaidar, *Kajian Hukum Terhadap Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Mencapai Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Ilmiah Skylandsea, Vol. 2, No. 1, Februari 2018, hal. 60.

Dalam perkara ini, subjek hukum yaitu terdakwa Sunarto bin Somad, selaku pensiunan dari PT. Charoen Pokphand Jaya Farm di Gempol, yang juga merupakan Ketua Paguyuban Rakyat Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak), yang merupakan paguyuban korban semburan lumpur Lapindo, di depan persidangan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan rumusan tersebut, unsur setiap orang dalam pasal ini terbukti secara hukum.

b. Unsur melawan hukum

Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Namun lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan sifat melawan hukum materiil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,²⁵ sehingga yang berlaku adalah melawan hukum secara formil.

²⁵ Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010, hal 73.

Menurut Pompe, melawan hukum secara formil adalah bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga apabila perbuatan telah memenuhi rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formil.²⁶

Menurut Andi Hamzah, jika unsur melawan hukum secara khusus tercantum di dalam rumusan delik sebagai bagian dari inti delik, maka unsur melawan hukum ini harus dicantumkan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum.²⁷

Unsur melawan hukum dalam pasal ini dicantumkan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa Terdakwa Sunarto bin Somad, selaku pensiunan dari PT. Charoen Pokphand Jaya Farm di Gempol, yang juga merupakan Ketua Paguyuban Rakyat Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak), yang merupakan paguyuban korban semburan lumpur Lapindo telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Permendagri Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa yaitu sebagai berikut:

1) Pasal 1 ayat (7) :

Badan Permusyawaratan Desa, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

2) Pasal 1 ayat (8) :

Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan,

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2012, hal. 177.

²⁷ *Ibid*, hal. 180.

penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

3) Pasal 1 ayat (9) :

Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;

4) Pasal 2 ayat (1) :

Jenis kekayaan Desa terdiri atas :

- a. tanah Kas Desa;
- b. pasar Desa;
- c. pasar Hewan;
- d. tambatan Perahu;
- e. bangunan Desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa dan ;
- g. lain-lain kekayaan milik Desa;

5) Pasal 4 ayat (1) :

Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai;

6) Pasal 4 ayat (2) :

Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa;

7) Pasal 4 ayat (3) :

Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud harus mendapatkan persetujuan BPD;

8) Pasal 15 ayat (1) :

Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum;

9) Pasal 15 ayat (2) :

Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);

10) Pasal 15 ayat (3) :

Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat;

11) Pasal 15 ayat (4) :

Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

12) Pasal 15 ayat (5) :

Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur;

13) Pasal 16 :

Tata cara pengelolaan kekayaan desa diatur dengan Peraturan Bupati/ Walikota;

Sesuai dengan fakta dalam persidangan, bahwa terdakwa Sunarto bin Somad, selaku pensiunan dari PT. Charoen Pokphand Jaya Farm di Gempol, yang jua merupakan Ketua Paguyuban Rakyat Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak), yang merupakan paguyuban korban semburan lumpur Lapindo telah menjual tanah kas Desa Kedung Solo seluas 28.834 (dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat) M² kepada warga Renokenongo dengan cara dikavlingkan dengan ukuran 8 m x 15 m sebanyak 640 (enam ratus empat puluh) kavling.

Tindakan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di dalam Permendagri Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, sehingga unsur melawan hukum dalam pasal ini terpenuhi dan terbukti secara hukum.

c. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan tentang pengertian dari “memperkaya”, tetapi dimuat dalam Pasal 37 A ayat

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berisi :

Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Dari pasal ini dapat disimpulkan unsur memperkaya adalah adanya “penambahan kekayaan”, sehingga dalam dakwaan harus dicantumkan jumlah uang, barang-barang berharga dan barang yang memiliki nilai ekonomis lainnya yang diperoleh terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.²⁸

Huruf C.1.b pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi apabila kerugian negara lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Unsur memperkaya yang disimpulkan dengan adanya penambahan kekayaan dalam bentuk jumlah uang, barang-barang berharga dan barang yang

²⁸ Guse Prayudi, *Op.Cit.*, hal 84.

memiliki nilai ekonomis lainnya yang diperoleh terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, dicantumkan dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rosidah, SH yang secara melawan hukum telah memperjual belikan tanah kas Desa Kedungsolo tersebut dilakukan dengan sengaja sebagai tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga bertambahnya kekayaan Terdakwa atau saksi Rosidah, SH, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Paguyuban Rakyat Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) telah mengorbankan kepentingan rakyatnya sendiri dengan menguasai 28.834 (dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat) M² tanah desa dan menjualnya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Sesuai dengan fakta persidangan bahwa terdakwa Sunarto bin Somad, selaku pensiunan dari PT. Charoen Pokphand Jaya Farm di Gempol, yang juga merupakan Ketua Paguyuban Rakyat Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak), yang merupakan paguyuban korban semburan lumpur Lapindo telah memperoleh atau menerima uang dari jual beli tanah kas Desa Kedung Solo dengan cara melawan hukum telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka unsur memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal ini terpenuhi dan terbukti secara hukum.

- d. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Perhitungan kerugian negara dalam unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara haruslah dilakukan oleh instansi yang berwenang dan ditunjuk melalui tata cara/prosedur audit yang benar.²⁹

Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dicantumkan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo Nomor 800/122/404.4.2017 yang menyimpulkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Pemerintah Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo kehilangan tanah kas desa seluas 28.834

(dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat) M² senilai Rp5.766.800.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)

Sesuai dengan fakta persidangan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo maka tindakan Sunarto bin Somad, selaku pensiunan dari PT. Charoen Pokphand Jaya Farm di Gempol, yang juga merupakan Ketua Paguyuban Rakyat Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak), yang merupakan paguyuban korban semburan lumpur Lapindo atas unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pasal ini terpenuhi dan terbukti secara hukum.

- e. Unsur orang yang melakukan, membuat orang lain melakukan, atau turut serta melakukan

²⁹ Guse Prayudi, *Op.Cit.*, hal 75.

Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar hukum untuk tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, yang berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.” Berdasarkan rumusan Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peranan pelaku adalah orang yang melakukan (*dader or doer*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), orang yang turut melakukan (*mededader*).³⁰

Unsur turut serta/bersama-sama dicantumkan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Bersama-sama dengan saksi Rosidah, SH, dengan membuat ikatan jual beli dengan alas hak berupa Akta Jual Beli No 18 s/d 118 sehingga terlihat seolah-olah tanah seluas (dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat) M² seperti bukan tanah kas Desa, akan tetapi tanah milik Terdakwa yang dibeli dari para petani.
2. Bahwa seharusnya saksi Rosidah, SH., selaku Notaris/PPAT tidak menerbitkan ikatan jual beli antara Terdakwa dengan warga Desa Renokenongo karena saksi Rosidah, SH., mengetahui adanya tanah kas Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo tersebut.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rosidah, SH, tersebut bertentangan dengan peraturan hukum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *Jis.* Pasal 39 Ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 15 Permendagri Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/850/PMD yang ditanda tangani Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa.

³⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 78.

Sesuai dengan fakta persidangan terbukti bahwa Terdakwa Sunarto bin Somad, selaku pensiunan dari PT. Charoen Pokphand Jaya Farm di Gempol, yang juga merupakan Ketua Paguyuban Rakyat Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak), yang merupakan paguyuban korban semburan lumpur Lapindo melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan saksi Rosidah, SH, selaku Notaris / PPAT merugikan keuangan Negara sebesar Rp5.766.800.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga unsur turut serta/bersama-sama dalam pasal ini terbukti secara hukum.

2. Dakwaan Subsidair : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

Unsur-unsur dalam dakwaan susidair ini tidak dibahas karena unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terbukti seluruhnya secara hukum.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana berdasarkan pada uraian dan pembahasan pada dakwaan primair, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dapat disimpulkan

bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sunarto bin Somad, selaku pensiunan dari PT. Charoen Pokphand Jaya Farm di Gempol, yang juga merupakan Ketua Paguyuban Rakyat Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak), yang merupakan paguyuban korban semburan lumpur Lapindo adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan Rosidah, SH, atas jual beli tanah kas Desa Kedung Solo sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp5.766.800.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

B. Keadaan Yang Memberatkan Dan Meringankan Terdakwa

Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan memberatkan terdakwa yang menjadi pertimbangan hakim adalah merupakan hal-hal negatif dan bersifat jahat yang telah dilakukan oleh terdakwa, serta hal-hal positif dan bersifat baik yang telah dilakukan oleh terdakwa mengacu pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Sedangkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, berbunyi “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.”

Pertimbangan Majelis Hakim tentang faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa diatur dalam Pasal 197 huruf d dan Pasal 197 huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 197 huruf d berbunyi “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.

Pertimbangan Majelis Hakim tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana adalah mencakup pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan majelis hakim yang berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta atau keadaan yang terungkap di depan sidang pengadilan yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi fakta-fakta atau keadaan tersebut melekat pada diri terdakwa maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Pertimbangan Majelis Hakim tentang faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan berdampak terhadap putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana.

Pertimbangan Majelis Hakim tentang faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan :

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

a. Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagai bahan pertimbangan.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa di depan persidangan umumnya adalah jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa/Penuntut Umum yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi memberikan gambaran tentang terbukti atau tidaknya dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kejadian perkara yang sesungguhnya.

d. Barang-barang bukti

Barang-barang bukti yang terungkap di depan persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Jaksa/Penuntut Umum di dalam surat dakwaan akan menerapkan pasal-pasal peraturan hukum pidana, memeriksa menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan membuktikan apakah terdakwa telah melanggar unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan atau tidak, sehingga Majelis Hakim akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kejadian perkara yang sesungguhnya.

2. Pertimbangan non yuridis

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah keadaan yang menyebabkan timbulnya hasrat serta dorongan keras pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Akan dilihat apakah akibat perbuatan terdakwa membawa dampak yang lebih luas dari sekedar membawa korban dan kerugian pada pihak lain.

c. Kondisi terdakwa

Kondisi terdakwa adalah kondisi fisik seperti usia dan kedewasaan terdakwa, kondisi psikis seperti apakah dalam keadaan marah atau dendam, dan status sosial yang melekat pada diri terdakwa yaitu apakah terdakwa adalah pejabat, tokoh masyarakat, gelandangan, dan sebagainya.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Keadaan sosial ekonomi terdakwa dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut adalah fakta yang terungkap di depan pengadilan, karena pada dasarnya faktor ekonomi sangat berpengaruh bagi terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

e. Faktor agama terdakwa

Faktor agama terdakwa digolongkan dalam pertimbangan non yuridis, disebabkan karena tidak ada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau ketentuan formal lainnya yang menyebutkan

faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan, walaupun ini tidak berarti bahwa agama dipisahkan dari hukum.

Faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa di dalam Putusan

Mahkamah Agung Nomor 970 K/PID.SUS/2014 adalah :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air;
- Terdakwa selaku Ketua Paguyuban Rakyat Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) telah mengorbankan kepentingan rakyatnya sendiri dengan menguasai 28.834 (dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat) M² tanah desa dan menjualnya untuk memperkaya diri sendiri.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Desa Kedung Solo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, yang jumlahnya cukup signifikan.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengganti kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dengan tanah hak milik Terdakwa sebanyak 22 (dua puluh dua) bidang tanah seluas 29.890 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh) M² di Desa Kedungsolo yang dirampas melalui putusan perkara *a quo*.

Sesuai dengan fakta persidangan bahwa pertimbangan yuridis Majelis Hakim berupa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti yang diperoleh secara sah, dan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sehingga ini menjadi keadaan yang memberatkan karena jelas bahwa :

1. Perbuatan terdakwa bertentangan bagi upaya Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air.
2. Terdakwa selaku Ketua Paguyuban Rakyat Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) telah mengorbankan kepentingan rakyatnya sendiri dengan menguasai 28.834 (dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat) M² tanah desa dan menjualnya untuk memperkaya diri sendiri
 Sesuai dengan fakta persidangan bahwa pertimbangan non yuridis Majelis Hakim

menjadi keadaan yang meringankan bagi terdakwa adalah :

1. Kondisi terdakwa, yaitu terdakwa berlaku sopan di depan persidangan, dan menyesali perbuatannya;
2. Keadaan sosial ekonomi terdakwa, yaitu Terdakwa telah mengganti kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dengan tanah hak milik Terdakwa sebanyak 22 (dua puluh dua) bidang tanah seluas 29.890 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh) M² di Desa Kedungsolo yang dirampas melalui putusan perkara *a quo*.

C. Penerapan Pidana

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal ini akan dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/PID.SUS/2018 adalah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Majelis Hakim meningkatkan pidana penjara terhadap terdakwa dari 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sesuai dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 39/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 84/PID.SUS-TPK/2017/PT.SBY, pidana penjara 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan,

karena putusan tingkat Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan oleh putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Akhirnya pada putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung, terdakwa terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan telah sesuai dengan aturan hukum Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi “setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal ini akan dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 968 K/PID.SUS/2018 TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ATAS JUAL BELI TANAH KAS DESA KEDUNG SOLO

A. Kasus Posisi

1. Identitas Terdakwa

1. Nama : Sunarto bin Somad;
2. Tempat Lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/22 Agustus 1961;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Reno Kenongo RT.001/RW.001 Desa Reno Kenongo (KTP) Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo dan sekarang bertempat tinggal di Desa Kedung Solo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja (Pensiunan PT. Charoen Pokphand Jaya Farm di Gempol);

(Terdakwa lain yaitu Rosidah, SH, selaku Notaris/ PPAT diajukan penuntutan di dalam berkas perkara secara terpisah).

2. Surat Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya membacakan surat dakwaan yang disusun secara subsidair, yaitu :

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidiar : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; Mahkamah Agung tersebut;

3. Surat Tuntutan

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 26 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO bin SOMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARTO bin SOMAD berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARTO bin SOMAD untuk membayar uang pengganti sebesar NIHIL;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. Tanah seluas 29.890 meter yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama SUNARTO, yakni:

Nomor Urut	Nomor Sertifikat	Letak Tanah	Atas Nama	Ket.
1.	M.96	Desa Kedung Solo	Sunarto	
2.	M.97	Desa Kedung Solo	Sunarto	
3.	M.98	Desa Kedung Solo	Sunarto	
4.	M.772	Desa Kedung Solo	Sunarto	
5.	M.749	Desa Kedung Solo	Sunarto	
6.	M.100	Desa Kedung Solo	Sunarto	
7.	M.101	Desa Kedung Solo	Sunarto	
8.	M.102	Desa Kedung Solo	Sunarto	
9.	M.103	Desa Kedung Solo	Sunarto	
10.	M.104	Desa Kedung Solo	Sunarto	
11.	M.105	Desa Kedung Solo	Sunarto	
12.	M.106	Desa Kedung Solo	Sunarto	
13.	M.107	Desa Kedung Solo	Sunarto	
14.	M.90	Desa Kedung Solo	Sunarto	
15.	M.91	Desa Kedung Solo	Sunarto	
16.	M.92	Desa Kedung Solo	Sunarto	
17.	M.93	Desa Kedung Solo	Sunarto	
18.	M.94	Desa Kedung Solo	Sunarto	
19.	M.95	Desa Kedung Solo	Sunarto	
20.	M.111	Desa Kedung Solo	Sunarto	
21.	M.108	Desa Kedung Solo	Sunarto	
22.	M.99	Desa Kedung Solo	Sunarto	

Diserahkan kepada Pemerintah Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;

II. Barang bukti Nomor 1 s/d 51 berupa :

1. 4 (empat) buku minuta Pengikatan Jual Beli bulan Januari I, II, III, IV sampul warna hijau;
2. 2 (dua) buku minuta Februari I, II sampul warna merah;
3. 1 (satu) buku minuta Juni 2009 sampul warna hijau;
4. 16 (enam belas) buku minuta November 2009 I – XVI;
5. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Type Satellit P845T – S4310 serial nomor : YC084203L;
6. 1 (satu) unit komputer terdiri dari CPU, Monitor, Keyboard, serta kabel warna hitam merk Dell;
7. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold IME. 357325/ 07 / 034271 / 2 IME. 357326 / 034271 / 0;
8. Buku Letter C Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo (yang menunjuk adanya TKD Kedungsolo);

9. Buku Kretek Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo (yang menunjukkan letak TKD Kedungsolo);
10. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0061.0 atas nama Ganjaran Kasun Jalan Waru RT.001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 4 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
11. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0056.0 atas nama Ganjaran Kades Jalan Kretek RT.001 RW. 4 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Kretek RT. 1 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
12. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0058.0 atas nama Ganjaran Sekdes Jalan Waru RT.001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 4 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
13. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0057.0 atas nama Ganjaran Sekdes Jalan Desa RT.001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Desa RT. 001 RW. 4 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
14. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0052.0 atas nama Ganjaran Kasun Jalan Kretek RT.001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
15. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0054.0 atas nama Ganjaran Kasi Umum Jalan Kretek RT. 001 RW. 4 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
16. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0059.0 atas nama Ganjaran Kasi Umum Jalan Waru RT. 001 RW. 4 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
17. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0060.0 atas nama Ganjaran Kasi Transtib Jalan Waru RT. 001 RW. 4 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;

18. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0053.0 atas nama Ganjaran Kasi Transtib Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Kretek RT. – RW. – Kedungsolo Porong Sidoarjo;
19. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0055.0 atas nama Ganjaran Sekdes Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
20. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0051.0 atas nama Ganjaran Kasi Kesra Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
21. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0062.0 atas nama Ganjaran Kasi Kesra Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama BUASAN / KUSNATI terbilang Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) Tertanggal 13 Agustus 2009;
23. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 151 atas nama KUSNATI terbilang Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) Tertanggal 19 Oktober 2015;
24. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 102 atas nama SULAIMAN terbilang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Tertanggal 13 Oktober 2015;
25. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 103 atas nama SULAIMAN terbilang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) Tertanggal 14 Oktober 2015;
26. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 59 atas nama SULAIMAN terbilang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) Tertanggal 25 September 2015;
27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SOLAWI terbilang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 28 September 2008;
28. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MOCH. SOLAWI terbilang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Tertanggal 03 Oktober 2008;

29. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Ny. YUYUN / NURUL ALFIYAH terbilang Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) Tertanggal 06 Desember 2010;
30. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama JUARI HARJO SANDOYO terbilang Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) Tertanggal 10 Desember 2010;
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ASIA terbilang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Tertanggal 25 September 2008;
32. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SURIWAHONO terbilang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Tertanggal 25 September 2008;
33. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SURIWAHONO terbilang Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) Tertanggal 15 Januari 2009;
34. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 105 atas nama SURIWAHONO terbilang Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) Tertanggal 30 Januari 2008;
35. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SUHARTONO terbilang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 28 September 2008;
36. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama HARTONO terbilang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
37. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama HARTONO terbilang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Tertanggal 30 Januari 2008;
38. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama HARTONO terbilang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 11 September 2009;
39. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 83 atas nama MUALIP terbilang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Tertanggal 20 September 2008;
40. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MUALIP terbilang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 23 September 2008;
41. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MUALIP terbilang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tertanggal 05 Desember 2008;
42. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MUALIP terbilang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 07 Agustus 2009;
43. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama PURNOTO terbilang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 22 September 2008;

44. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama PURNOTO terbilang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Tertanggal 28 November 2008;
 45. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama PURNOTO terbilang Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 05 Desember 2008;
 46. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama M. ANWAR terbilang Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 11 Januari 2009;
 47. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ANWAR terbilang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Tertanggal 23 September 2008;
 48. 1 (satu) lembar kwitansi PT. GALA BUMIPERKASA Nomor : 09 / SBY / KW / GBP / R – PORONG / 01 / RS atas nama SUUDI SUPRIYONO terbilang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Tertanggal 10 Januari 2011;
 49. 1 (satu) lembar kwitansi PT. GALA BUMIPERKASA Nomor : 26 / SBY / KW / GBP / R – PORONG / 02 / RS atas nama SUUDI SUPRIYONO terbilang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tertanggal 16 Mei 2011;
 50. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SUUDI SUPRIYONO terbilang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tertanggal 03 September 2012;
 51. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SUBARI terbilang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Tertanggal 23 September 2008;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rosidah, SH;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara

1. Pertimbangan Majelis Hakim

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding berwenang menilai secara yuridis dan berwenang untuk mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, serta sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, putusan mana telah mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Surabaya sekedar mengenai uang pengganti, dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 yang justru tidak mengenal lembaga "tukar guling". Pasal 9 Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 menyatakan bahwa dalam hal Pemanfaatan Kekayaan Desa hanya mengenal bentuk : sewa, pinjam pakai, pemanfaatan dan bangun serah guna dan bangun guna serah;
3. Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan fakta persidangan yang merupakan hasil penilaian pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan kasasi dari Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum.

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Unsur melawan hukum.

- Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa selaku Ketua Paguyuban Rakyat Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) secara melawan hukum telah menjual tanah kas Desa Kedungsolo seluas 28.834 (dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat) M² kepada warga Renokenongo dengan cara dikavlingkan dengan ukuran 8 m x 15 m sebanyak 640 (enam ratus empat puluh) kavling dengan harga per kavlingnya sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan saksi Rosidah, SH, dengan membuat ikatan jual beli dengan alas hak berupa Akta Jual beli No. 18 s/d 118 sehingga terlihat seolah-olah tanah seluas 28.834 (dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat) M² seperti bukan tanah kas desa, akan tetapi tanah milik Terdakwa yang dibeli dari para petani, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak sah menurut hukum karena Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan menjual tanah kas Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa ikatan jual beli antara Terdakwa dengan 56 (lima puluh enam) orang petani sebagai pembelinya dibuat dihadapan Notaris/PPAT Rosidah, SH., sehingga kemudian terbit 112 (seratus dua belas) lembar sertifikat hak milik, dan kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi Rosidah, SH., sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa seharusnya saksi Rosidah, SH., selaku Notaris/PPAT tidak menerbitkan ikatan jual beli antara Terdakwa dengan warga Desa Renokenongo karena saksi Rosidah, SH., mengetahui adanya tanah kas Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rosidah, SH, tersebut bertentangan dengan peraturan hukum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *Jis.* Pasal 39 Ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 15 Permendagri Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/850/PMD yang ditanda tangani Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- Bahwa dengan demikian unsur melawan hukum telah cukup terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;
1. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rosidah, SH yang secara melawan hukum telah memperjual belikan tanah kas Desa Kedungsolo tersebut dilakukan dengan sengaja sebagai tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga bertambahnya kekayaan Terdakwa atau saksi Rosidah, SH, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa selaku Ketua Paguyuban Rakyat Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) telah mengorbankan kepentingan rakyatnya sendiri dengan menguasai 28.834 (dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat) M² tanah desa dan menjualnya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;
 - Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah memperoleh atau menerima uang dari jual beli tanah kas Desa Kedungsolo dengan cara melawan hukum telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka dengan demikian unsur memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah cukup terpenuhi dan terbukti;
 2. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Pemerintah Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo kehilangan tanah kas desa seluas 28.834 (dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat) M² senilai Rp5.766.800.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo Nomor

800/122/404.4.2017, maka dengan demikian unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 84/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY, tanggal 26 Oktober 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby, tanggal 8 Agustus 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa selaku Ketua Paguyuban Rakyat Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) yang merupakan paguyuban korban semburan lumpur Lapindo telah mengorbankan kepentingan warganya dengan menguasai Tanah Kas Desa

(TKD) seluas 28.834 (dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat) M² dan menjualnya untuk memperkaya diri sendiri;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, yang jumlahnya cukup signifikan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengganti kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dengan tanah hak milik Terdakwa sebanyak 22 (dua puluh dua) bidang tanah seluas 29.890 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh) M² di Desa Kedungsolo yang dirampas melalui putusan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat

(1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

3. Amar Putusan

a. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri

Surabaya Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby, tanggal 8 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO bin SOMAD, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa SUNARTO bin SOMAD, dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUNARTO bin SOMAD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah NIHIL;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

I. Tanah seluas 29.890 meter yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama SUNARTO, yakni:

Nomor Urut	Nomor Sertifikat	Letak Tanah	Atas Nama	Ket.
1.	M.96	Desa Kedung Solo	Sunarto	
2.	M.97	Desa Kedung Solo	Sunarto	
3.	M.98	Desa Kedung Solo	Sunarto	
4.	M.772	Desa Kedung Solo	Sunarto	
5.	M.749	Desa Kedung Solo	Sunarto	
6.	M.100	Desa Kedung Solo	Sunarto	
7.	M.101	Desa Kedung Solo	Sunarto	
8.	M.102	Desa Kedung Solo	Sunarto	
9.	M.103	Desa Kedung Solo	Sunarto	
10.	M.104	Desa Kedung Solo	Sunarto	
11.	M.105	Desa Kedung Solo	Sunarto	
12.	M.106	Desa Kedung Solo	Sunarto	
13.	M.107	Desa Kedung Solo	Sunarto	
14.	M.90	Desa Kedung Solo	Sunarto	
15.	M.91	Desa Kedung Solo	Sunarto	

16.	M.92	Desa Kedung Solo	Sunarto	
17.	M.93	Desa Kedung Solo	Sunarto	
18.	M.94	Desa Kedung Solo	Sunarto	
19.	M.95	Desa Kedung Solo	Sunarto	
20.	M.111	Desa Kedung Solo	Sunarto	
21.	M.108	Desa Kedung Solo	Sunarto	
22.	M.99	Desa Kedung Solo	Sunarto	

Diserahkan kepada Pemerintah Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;

II. Barang bukti Nomor 1 s/d 51 berupa :

1. 4 (empat) buku minuta Pengikatan Jual Beli bulan Januari I, II, III, IV sampul warna hijau;
2. 2 (dua) buku minuta Februari I, II sampul warna merah;
3. 1 (satu) buku minuta Juni 2009 sampul warna hijau;
4. 16 (enam belas) buku minuta November 2009 I – XVI;
5. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Type Satellit P845T – S4310 serial nomor : YC084203L;
6. 1 (satu) unit komputer terdiri dari CPU, Monitor, Keyboard, serta kabel warna hitam merk Dell;
7. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold IME. 357325/ 07 / 034271 / 2 IME. 357326 / 034271 / 0;
8. Buku Letter C Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo (yang menunjuk adanya TKD Kedungsolo);
9. Buku Kretek Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo (yang menunjukkan letak TKD Kedungsolo);
10. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0061.0 atas nama Ganjaran Kasun Jalan Waru RT.001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 4 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
11. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0056.0 atas nama Ganjaran Kades Jalan Kretek RT.001 RW. 4 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Kretek RT. 1 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
12. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0058.0 atas nama Ganjaran Sekdes Jalan Waru RT.001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 4 Kedungsolo Porong Sidoarjo;

13. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0057.0 atas nama Ganjaran Sekdes Jalan Desa RT.001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Desa RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
14. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0052.0 atas nama Ganjaran Kasun Jalan Kretek RT.001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
15. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0054.0 atas nama Ganjaran Kasi Umum Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
16. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0059.0 atas nama Ganjaran Kasi Umum Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
17. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0060.0 atas nama Ganjaran Kasi Transtib Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
18. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0053.0 atas nama Ganjaran Kasi Transtib Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Kretek RT. – RW. – Kedungsolo Porong Sidoarjo;
19. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0055.0 atas nama Ganjaran Sekdes Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
20. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0051.0 atas nama Ganjaran Kasi Kesra Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
21. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP :

- 35.15.040.011.012 – 0062.0 atas nama Ganjaran Kasi Kesra Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama BUASAN / KUSNATI terbilang Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) Tertanggal 13 Agustus 2009;
 23. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 151 atas nama KUSNATI terbilang Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) Tertanggal 19 Oktober 2015;
 24. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 102 atas nama SULAIMAN terbilang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Tertanggal 13 Oktober 2015;
 25. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 103 atas nama SULAIMAN terbilang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) Tertanggal 14 Oktober 2015;
 26. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 59 atas nama SULAIMAN terbilang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) Tertanggal 25 September 2015;
 27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SOLAWI terbilang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 28 September 2008;
 28. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MOCH. SOLAWI terbilang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Tertanggal 03 Oktober 2008;
 29. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Ny. YUYUN / NURUL ALFIYAH terbilang Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) Tertanggal 06 Desember 2010;
 30. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama JUARI HARJO SANDOYO terbilang Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) Tertanggal 10 Desember 2010;
 31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ASIA terbilang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Tertanggal 25 September 2008;
 32. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SURIWAHONO terbilang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Tertanggal 25 September 2008;
 33. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SURIWAHONO terbilang Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) Tertanggal 15 Januari 2009;
 34. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 105 atas nama SURIWAHONO terbilang Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) Tertanggal 30 Januari 2008;

35. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SUHARTONO terbilang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 28 September 2008;
36. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama HARTONO terbilang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
37. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama HARTONO terbilang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Tertanggal 30 Januari 2008;
38. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama HARTONO terbilang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 11 September 2009;
39. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 83 atas nama MUALIP terbilang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Tertanggal 20 September 2008;
40. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MUALIP terbilang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 23 September 2008;
41. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MUALIP terbilang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tertanggal 05 Desember 2008;
42. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MUALIP terbilang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 07 Agustus 2009;
43. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama PURNOTO terbilang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 22 September 2008;
44. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama PURNOTO terbilang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Tertanggal 28 November 2008;
45. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama PURNOTO terbilang Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 05 Desember 2008;
46. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama M. ANWAR terbilang Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 11 Januari 2009;
47. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ANWAR terbilang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Tertanggal 23 September 2008;
48. 1 (satu) lembar kwitansi PT. GALA BUMIPERKASA Nomor : 09 / SBY / KW / GBP / R – PORONG / 01 / RS atas nama SUUDI SUPRIYONO terbilang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Tertanggal 10 Januari 2011;
49. 1 (satu) lembar kwitansi PT. GALA BUMIPERKASA Nomor : 26 / SBY / KW / GBP / R – PORONG / 02 / RS atas nama SUUDI

- SUPRIYONO terbilang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tertanggal 16 Mei 2011;
50. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SUUDI SUPRIYONO terbilang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tertanggal 03 September 2012;
51. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SUBARI terbilang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Tertanggal 23 September 2008; Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rosidah, SH;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

b. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi

Jawa Timur Nomor : 84/PID.SUS-TPK/2017/PT.SBY

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Nomor 84/PID.SUS-TPK/2017/PT.SBY, tanggal 26 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 8 Agustus 2017 Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby atas nama Terdakwa Sunarto bin Somad sekedar mengenai uang pengganti, sehingga amar putusan selengkapnya adalah sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO bin SOMAD, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa SUNARTO bin SOMAD, dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa SUNARTO bin SOMAD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menghukum Terdakwa SUNARTO bin SOMAD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 5. Menghukum Terdakwa SUNARTO bin SOMAD dengan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

6. Memerintahkan agar Terdakwa SUNARTO bin SOMAD tetap ditahan pada Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa SUNARTO bin SOMAD dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

I. Tanah seluas 29.890 meter yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama SUNARTO, yakni:

Nomor Urut	Nomor Sertifikat	Letak Tanah	Atas Nama	Ket.
1.	M.96	Desa Kedung Solo	Sunarto	
2.	M.97	Desa Kedung Solo	Sunarto	
3.	M.98	Desa Kedung Solo	Sunarto	
4.	M.772	Desa Kedung Solo	Sunarto	
5.	M.749	Desa Kedung Solo	Sunarto	
6.	M.100	Desa Kedung Solo	Sunarto	
7.	M.101	Desa Kedung Solo	Sunarto	
8.	M.102	Desa Kedung Solo	Sunarto	
9.	M.103	Desa Kedung Solo	Sunarto	
10.	M.104	Desa Kedung Solo	Sunarto	
11.	M.105	Desa Kedung Solo	Sunarto	
12.	M.106	Desa Kedung Solo	Sunarto	
13.	M.107	Desa Kedung Solo	Sunarto	
14.	M.90	Desa Kedung Solo	Sunarto	
15.	M.91	Desa Kedung Solo	Sunarto	
16.	M.92	Desa Kedung Solo	Sunarto	
17.	M.93	Desa Kedung Solo	Sunarto	
18.	M.94	Desa Kedung Solo	Sunarto	
19.	M.95	Desa Kedung Solo	Sunarto	
20.	M.111	Desa Kedung Solo	Sunarto	
21.	M.108	Desa Kedung Solo	Sunarto	
22.	M.99	Desa Kedung Solo	Sunarto	

Diserahkan kepada Pemerintah Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;

II. Barang bukti Nomor 1 s/d 51 berupa :

1. 4 (empat) buku minuta Pengikatan Jual Beli bulan Januari I, II, III, IV sampul warna hijau;
2. 2 (dua) buku minuta Februari I, II sampul warna merah;
3. 1 (satu) buku minuta Juni 2009 sampul warna hijau;

4. 16 (enam belas) buku minuta November 2009 I – XVI;
5. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Type Satellit P845T – S4310 serial nomor : YC084203L;
6. 1 (satu) unit komputer terdiri dari CPU, Monitor, Keyboard, serta kabel warna hitam merk Dell;
7. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold IME. 357325/ 07 / 034271 / 2 IME. 357326 / 034271 / 0;
8. Buku Letter C Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo (yang menunjuk adanya TKD Kedungsolo);
9. Buku Kretek Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo (yang menunjukkan letak TKD Kedungsolo);
10. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0061.0 atas nama Ganjaran Kasun Jalan Waru RT.001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 4 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
11. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0056.0 atas nama Ganjaran Kades Jalan Kretek RT.001 RW. 4 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Kretek RT. 1 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
12. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0058.0 atas nama Ganjaran Sekdes Jalan Waru RT.001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 4 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
13. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0057.0 atas nama Ganjaran Sekdes Jalan Desa RT.001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Desa RT. 001 RW. 4 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
14. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0052.0 atas nama Ganjaran Kasun Jalan Kretek RT.001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
15. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0054.0 atas nama Ganjaran Kasi Umum Jalan Kretek RT. 001 RW. 4 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;

16. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0059.0 atas nama Ganjaran Kasi Umum Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
17. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0060.0 atas nama Ganjaran Kasi Transtib Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
18. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0053.0 atas nama Ganjaran Kasi Transtib Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Kretek RT. – RW. – Kedungsolo Porong Sidoarjo;
19. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0055.0 atas nama Ganjaran Sekdes Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
20. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0051.0 atas nama Ganjaran Kasi Kesra Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
21. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0062.0 atas nama Ganjaran Kasi Kesra Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama BUASAN / KUSNATI terbilang Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) Tertanggal 13 Agustus 2009;
23. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 151 atas nama KUSNATI terbilang Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) Tertanggal 19 Oktober 2015;
24. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 102 atas nama SULAIMAN terbilang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Tertanggal 13 Oktober 2015;
25. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 103 atas nama SULAIMAN terbilang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) Tertanggal 14 Oktober 2015;

26. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 59 atas nama SULAIMAN terbilang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) Tertanggal 25 September 2015;
27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SOLAWI terbilang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 28 September 2008;
28. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MOCH. SOLAWI terbilang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Tertanggal 03 Oktober 2008;
29. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Ny. YUYUN / NURUL ALFIYAH terbilang Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) Tertanggal 06 Desember 2010;
30. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama JUARI HARJO SANDOYO terbilang Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) Tertanggal 10 Desember 2010;
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ASIA terbilang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Tertanggal 25 September 2008;
32. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SURIWAHONO terbilang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Tertanggal 25 September 2008;
33. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SURIWAHONO terbilang Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) Tertanggal 15 Januari 2009;
34. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 105 atas nama SURIWAHONO terbilang Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) Tertanggal 30 Januari 2008;
35. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SUHARTONO terbilang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 28 September 2008;
36. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama HARTONO terbilang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
37. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama HARTONO terbilang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Tertanggal 30 Januari 2008;
38. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama HARTONO terbilang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 11 September 2009;
39. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 83 atas nama MUALIP terbilang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Tertanggal 20 September 2008;

40. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MUALIP terbilang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 23 September 2008;
 41. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MUALIP terbilang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tertanggal 05 Desember 2008;
 42. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MUALIP terbilang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 07 Agustus 2009;
 43. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama PURNOTO terbilang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 22 September 2008;
 44. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama PURNOTO terbilang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Tertanggal 28 November 2008;
 45. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama PURNOTO terbilang Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 05 Desember 2008;
 46. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama M. ANWAR terbilang Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 11 Januari 2009;
 47. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ANWAR terbilang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Tertanggal 23 September 2008;

 48. 1 (satu) lembar kwitansi PT. GALA BUMIPERKASA Nomor : 09 / SBY / KW / GBP / R – PORONG / 01 / RS atas nama SUUDI SUPRIYONO terbilang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Tertanggal 10 Januari 2011;
 49. 1 (satu) lembar kwitansi PT. GALA BUMIPERKASA Nomor : 26 / SBY / KW / GBP / R – PORONG / 02 / RS atas nama SUUDI SUPRIYONO terbilang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tertanggal 16 Mei 2011;
 50. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SUUDI SUPRIYONO terbilang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tertanggal 03 September 2012;
 51. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SUBARI terbilang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Tertanggal 23 September 2008;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rosidah, SH;
9. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

c. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Mahkamah Agung

Nomor : 968 K/PID.SUS/2018

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa SUNARTO bin SOMAD tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Nomor 84/PID.SUS-TPK/2017/PT.SBY, tanggal 26 Oktober 2017, yang memperbaiki Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby, tanggal 8 Agustus 2017, tersebut, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO bin SOMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUNARTO bin SOMAD, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa Sunarto bin Somad dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - I. Tanah seluas 29.890 meter yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama SUNARTO, yakni:

Nomor Urut	Nomor Sertifikat	Letak Tanah	Atas Nama	Ket.
1.	M.96	Desa Kedung Solo	Sunarto	
2.	M.97	Desa Kedung Solo	Sunarto	
3.	M.98	Desa Kedung Solo	Sunarto	
4.	M.772	Desa Kedung Solo	Sunarto	
5.	M.749	Desa Kedung Solo	Sunarto	
6.	M.100	Desa Kedung Solo	Sunarto	
7.	M.101	Desa Kedung Solo	Sunarto	
8.	M.102	Desa Kedung Solo	Sunarto	
9.	M.103	Desa Kedung Solo	Sunarto	
10.	M.104	Desa Kedung Solo	Sunarto	
11.	M.105	Desa Kedung Solo	Sunarto	
12.	M.106	Desa Kedung Solo	Sunarto	

13.	M.107	Desa Kedung Solo	Sunarto	
14.	M.90	Desa Kedung Solo	Sunarto	
15.	M.91	Desa Kedung Solo	Sunarto	
16.	M.92	Desa Kedung Solo	Sunarto	
17.	M.93	Desa Kedung Solo	Sunarto	
18.	M.94	Desa Kedung Solo	Sunarto	
19.	M.95	Desa Kedung Solo	Sunarto	
20.	M.111	Desa Kedung Solo	Sunarto	
21.	M.108	Desa Kedung Solo	Sunarto	
22.	M.99	Desa Kedung Solo	Sunarto	

Diserahkan kepada Pemerintah Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;

II. Barang bukti Nomor 1 s/d 51 berupa :

1. 4 (empat) buku minuta Pengikatan Jual Beli bulan Januari I, II, III, IV sampul warna hijau;
2. 2 (dua) buku minuta Februari I, II sampul warna merah;
3. 1 (satu) buku minuta Juni 2009 sampul warna hijau;
4. 16 (enam belas) buku minuta November 2009 I – XVI;
5. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Type Satellit P845T – S4310 serial nomor : YC084203L;
6. 1 (satu) unit komputer terdiri dari CPU, Monitor, Keyboard, serta kabel warna hitam merk Dell;
7. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold IME. 357325/ 07 / 034271 / 2 IME. 357326 / 034271 / 0;
8. Buku Letter C Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo (yang menunjuk adanya TKD Kedungsolo);
9. Buku Kretek Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo (yang menunjukkan letak TKD Kedungsolo);
10. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0061.0 atas nama Ganjaran Kasun Jalan Waru RT.001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 4 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
11. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0056.0 atas nama Ganjaran Kades Jalan Kretek RT.001 RW. 4 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Kretek RT. 1 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
12. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0058.0 atas nama Ganjaran Sekdes Jalan Waru RT.001 RW. 004

- Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
13. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0057.0 atas nama Ganjaran Sekdes Jalan Desa RT.001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Desa RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
 14. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0052.0 atas nama Ganjaran Kasun Jalan Kretek RT.001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
 15. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0054.0 atas nama Ganjaran Kasi Umum Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
 16. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0059.0 atas nama Ganjaran Kasi Umum Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
 17. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0060.0 atas nama Ganjaran Kasi Transtib Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
 18. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0053.0 atas nama Ganjaran Kasi Transtib Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Kretek RT. – RW. – Kedungsolo Porong Sidoarjo;
 19. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0055.0 atas nama Ganjaran Sekdes Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
 20. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0051.0 atas nama Ganjaran Kasi Kesra Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;

21. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0062.0 atas nama Ganjaran Kasi Kesra Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama BUASAN / KUSNATI terbilang Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) Tertanggal 13 Agustus 2009;
23. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 151 atas nama KUSNATI terbilang Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) Tertanggal 19 Oktober 2015;
24. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 102 atas nama SULAIMAN terbilang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Tertanggal 13 Oktober 2015;
25. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 103 atas nama SULAIMAN terbilang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) Tertanggal 14 Oktober 2015;
26. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 59 atas nama SULAIMAN terbilang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) Tertanggal 25 September 2015;
27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SOLAWI terbilang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 28 September 2008;
28. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MOCH. SOLAWI terbilang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Tertanggal 03 Oktober 2008;
29. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Ny. YUYUN / NURUL ALFIYAH terbilang Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) Tertanggal 06 Desember 2010;
30. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama JUARI HARJO SANDOYO terbilang Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) Tertanggal 10 Desember 2010;
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ASIA terbilang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Tertanggal 25 September 2008;
32. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SURIWAHONO terbilang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Tertanggal 25 September 2008;
33. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SURIWAHONO terbilang Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) Tertanggal 15 Januari 2009;

34. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 105 atas nama SURIWAHONO terbilang Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) Tertanggal 30 Januari 2008;
35. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SUHARTONO terbilang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 28 September 2008;
36. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama HARTONO terbilang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
37. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama HARTONO terbilang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Tertanggal 30 Januari 2008;
38. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama HARTONO terbilang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 11 September 2009;
39. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 83 atas nama MUALIP terbilang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Tertanggal 20 September 2008;
40. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MUALIP terbilang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 23 September 2008;
41. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MUALIP terbilang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tertanggal 05 Desember 2008;
42. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MUALIP terbilang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 07 Agustus 2009;
43. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama PURNOTO terbilang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 22 September 2008;
44. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama PURNOTO terbilang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Tertanggal 28 November 2008;
45. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama PURNOTO terbilang Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 05 Desember 2008;
46. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama M. ANWAR terbilang Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 11 Januari 2009;
47. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ANWAR terbilang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Tertanggal 23 September 2008;
48. 1 (satu) lembar kwitansi PT. GALA BUMIPERKASA Nomor : 09 / SBY / KW / GBP / R – PORONG / 01 / RS atas nama SUUDI

- SUPRIYONO terbilang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Tertanggal 10 Januari 2011;
49. 1 (satu) lembar kwitansi PT. GALA BUMIPERKASA Nomor : 26 / SBY / KW / GBP / R – PORONG / 02 / RS atas nama SUUDI SUPRIYONO terbilang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tertanggal 16 Mei 2011;
 50. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SUUDI SUPRIYONO terbilang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tertanggal 03 September 2012;
 51. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SUBARI terbilang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Tertanggal 23 September 2008; Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rosidah, SH;
5. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Majelis Hakim

Berdasarkan uraian hingga putusan Majelis Hakim dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama atas jual beli tanah kas Desa Kedung Solo, penulis setuju dengan putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi dari terdakwa, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 84/PID.SUS-TPK/2017/PT.SBY tanggal 26 Oktober 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby, tanggal 8 Agustus 2017 yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan harus diperbaiki sekedar mengenai tindak pidana yang terbukti, pidana yang dijatuhkan dan denda. Bahkan Majelis Hakim menambahkan pidana

penjara terhadap terdakwa menjadi 6 (enam) tahun dan menambahkan pidana denda menjadi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikarenakan Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sesuai dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan fakta-fakta hukum, alat-alat bukti yang sah dan unsur-unsur di dalam pasal 2 ayat (1) yang terpenuhi.

Menurut penulis, pertimbangan Majelis Hakim untuk menambah pidana penjara adalah sesuai dengan ketentuan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni, pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas diatas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum terkait aturan Pengelolaan Kekayaan Daerah di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/PID.SUS/2018 diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah, yang berfungsi untuk mengatur dan mengetahui prosedur/tata cara pengelolaan kekayaan daerah. Sedangkan pengaturan hukum terkait tindak pidana korupsi di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/PID.SUS/2018 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penerapan hukum pidana materiil terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama atas jual beli tanah kas Desa Kedung Solo dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/PID.SUS/2018 telah memenuhi unsur-unsur pidana dan penerapan pidanaan yang sesuai dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Putusan Majelis Hakim untuk menambah pidana penjara terhadap terdakwa menjadi 6 (enam) tahun dan menambahkan pidana denda menjadi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) telah sesuai dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan fakta-fakta hukum, alat-alat bukti yang sah dan unsur-unsur di dalam pasal 2 ayat (1) yang terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pelaku kejahatan tindak pidana korupsi harus dijatuhi sanksi pidana berat karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang menimbulkan berbagai dampak negatif yang masif terhadap negara, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan tindak pidana korupsi.
2. Pengaturan hukum atas pengelolaan kekayaan daerah yang hanya diatur dalam produk peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) harus ditingkatkan dalam aturan hukum yang lebih tinggi setingkat

Undang-Undang (UU) sehingga dapat memuat mekanisme sanksi yang lebih tegas dan tidak berbenturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi di sektor lain.

3. Pendidikan anti korupsi perlu dicanangkan untuk menjadi bagian dari pendidikan sekolah sejak usia dini yang bertujuan untuk menumbuhkan bibit – bibit muda generasi bangsa yang antipati terhadap tindakan maupun sifat yang koruptif dan menghapus pengertian-pengertian yang keliru tentang korupsi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Arsyad H. Jawade Hafidz, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Djaja Ermansjah, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Guse Prayudi, 2010, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta.
- Hartanti Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurdin H. Muhammad, 2014, *Pendidikan Antikorupsi : Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Islami dalam Menumbuhkan Kesadaran Antikorupsi di Sekolah*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada.
- Sudarto, 2007, *Hukum Dan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Sulistia Teguh & Aria Zurnetti, 2012, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Syamsuddin Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyo Bambang, 2018, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

C. Kamus, Jurnal Ilmiah, Makalah dan Laporan

Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of imited liability company. International journal of law reconstruction, volume 1 no. 1, pp. 87-100.

Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang osiologi hukum". Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional, isbn 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan kata kelola perusahaan yang baik". Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung, volume 2 no. 2, pp. 57-64.

- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.
- Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 34-47
- Effendi, Erdianto, 2010, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor penyebabnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, l. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang omor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Ismaidar, *Aspek Hukum Mengenai Tindak Pidana Terhadap Para Pelaku Korupsi*, Jurnal Doktrin, Vol. 3, No. 5, Januari 2015, hal. 7.
- Ismaidar, *Kajian Hukum Terhadap Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Mencapai Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Ilmiah Skylandsea, Vol. 2, No. 1, Februari 2018, hal. 60.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.
- Medaline, o. (2018). The development of "waqf" on the "ulayat" lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.

- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Supraptiningsih Umi, 2010, *Upaya Hukum Dalam Perlindungan Tanah Kas Desa*, Yuridika, Vol. 25 No. 3.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*.
- Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157
- Yasmirah Mandasari Saragih, *The Efforts Of Eradication Of Corruption Through Instruments Of Money Laundering Law And Return Actors' Assets*, Unissula Press, The 2nd Proceeding "Indonesia Clean of Corruption in 2020", 2016, hal. 277

D. Internet

Islami Rahmat, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan Nomor 2588/K/Pid.sus/2015/MA)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/18037/RAHMAT%20ISLAMI%20FAKULTAS%20HUKUM.pdf?sequence=1>, diakses tanggal 26 April 2019, Pukul 19.35 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) web versi Daring, Analisis, <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses tanggal 26 April 2019, Pukul 14.16 WIB.

Paturusi Azharul Nugraha Putra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Putusan No. 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, <https://core.ac.uk/download/pdf/78942206.pdf>, diakses tanggal 26 April 2019, Pukul 17.45 WIB.

Sahrir, *Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa (Studi Putusan Nomor 05/PID/2011/PT.MKS)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NGY4ZWY0YWE0ZDYyYTk2NGI1MzQxMTIwMjlkZjMwMDdmN2RjZTk5OA==.pdf, diakses tanggal 26 April 2019, Pukul 19.25 WIB.